



PUTUSAN

Nomor 27 /Pdt.G./2011/PA.Mu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.3., pekerjaan PNS, tempat tinggal di

Kelurahan *****, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut
“penggugat”.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan *****, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia , selanjutnya disebut “tergugat”.

- Pengadilan Agama tersebut
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksinya
- Telah mempelajari alat bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2011, yang secara resmi telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 27/Pdt.G./2011/PA.Mu pada pokoknya telah menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Mamuju pada tanggal 22 Januari 2006 dan pernikahan tersebut tercatat pada PPN-KUA



Kecamatan Mamuju dengan kutipan Akta Nikah Nomor : **/**/2006 tanggal 22 Januari 2006.

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK Binti TERGUGAT, umur 4 tahun.
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun, mulai tidak harmonis pada saat penggugat mau ikut tes CPNS, namun tergugat melarang penggugat untuk jadi PNS dan melarang penggugat bekerja karena tergugat berperinsip bahwa seorang isteri hanya pantas menjadi Ibu rumah tangga dan mengurus anak, namun penggugat tetap nekat ikut tes demi masa depan rumah tangga penggugat dan tergugat, apalagi tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 4 Bahwa pada saat penggugat lulus menjadi PNS, tergugat sering marah-marah karena merasa cemburu setiap penggugat ke Kantor, apalagi teman kantor penggugat yang laki-laki terkadang dicemburui oleh tergugat, namun rumah tangga penggugat dan tergugat masih bertahan.
- 5 Bahwa pada tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat karena cemburu terus menerus, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat, bahkan tidak diketahui keradaannya dalam wilayah Indonesia, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berkisar 3 tahun lamanya.
- 6 Bahwa penggugat selalu menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat dan tetap berharap tergugat akan kembali lagi hidup bersama penggugat, dan sampai 3 tahun penggugat menunggu kedatangan tergugat, namun tidak kunjung datang sehingga penggugat menderita lahir dan batin.
- 7 Bahwa atas kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi menunggu kedatangan tergugat, dan penggugat bertekad untuk cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju agar kiranya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

9 Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai dimuka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primeir :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menetapkan perceraian tergugat *TERGUGAT* terhadap penggugat *PENGUGAT*.
- Bahwa penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju agar kiranya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsideir :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi seperti yang diamatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terlaksana, meskipun demikian majelis disetiap persidangan tetap berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena itu maka pemeriksaan perkara ini berlanjut tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) sesuai maksud pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, karena ketidakhadirannya, maka tergugat tidak dapat didengar baik tanggapan maupun bantahannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy kutipan Akta Nikah nomor : **/**/I/2006 yang telah diberi meterai secukupnya sebagai bukti P.1, dan surat izin bercerai dari atasan dengan nomor: 064/02/2011/BKPSK. sebagai bukti P.2.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa satu orang saksi sebagai berikut:

SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, apalagi penggugat adalah teman dekat saya.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat menjadi suami istri, mereka hidup membina rumah tangganya di rumah paman penggugat, dan mereka sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi ditandai dengan seringnya bertangkar.
- Bahwa pertengkaran pertama saya menyaksikan terjadi di rumah mereka sendiri, sedangkan pertengkaran lainnya terjadi di rumah paman penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena dilandasi oleh perasaan cemburu tergugat yang berlebihan. Bahkan karena cemburu itulah sehingga tergugat melarang penggugat melamar pekerjaan, karena katanya isteri itu pantasny di dapur saja.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2008 yang lalu, dan sampai sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya, tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, yang atas pertanyaan majelis, penggugat menyatakan benar demikian adanya dan selanjutnya menegaskan bahwa ia untuk membuktikan dalil-dalilnya sudah tidak dapat mengajukan saksi lagi selain saksi yang telah diajukan tersebut diatas. Oleh karena itu majelis dalam putusan selanya memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka ditunjuk berita acara perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat ini sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa foto copy kutipan Akta Nikah nomor : **/**/1/2006. maka harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berhubung penggugat adalah seorang PNS, maka berdasarkan bukti P.2 yang telah dimiliki penggugat tentang keharusan adanya izin atasan sebagaimana dikehendaki pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka syarat penggugat sebagai seorang PNS yang akan mengajukan gugatan cerai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, majelis telah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun alasan yang mendasari penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini terhadap tergugat adalah sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI., yaitu antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, yang selanjutnya akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, atas ketidak hadirannya, maka tergugat tidak dapat didengar baik tanggapan maupun bantahannya.



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, yaitu sengketa perceraian antara orang-orang Islam, maka untuk mengetahui sejauh mana kadar keretakan ini mengancam kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka saksi-saksi keluarga terdekat masih diperlukan.

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan penggugat dipersidangan tersebut dalam keterangannya telah mendukung dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan.

Menimbang, bahwa karena penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, sedangkan untuk memenuhi syarat formil suatu alat bukti, maka diperlukan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa olehnya itu untuk mendukung dalil-dalinya, penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan penggugat maupun alat bukti lainnya, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena dilandasi oleh perasaan cemburu tergugat yang berlebihan.
- Bahwa tergugat melarang penggugat beraktivitas melamar pekerjaan, karena menurut tergugat bahwa seorang perempuan hanya pantas didapur saja dan mengurus anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal, bahkan tergugat sampai sekarang tidak diketahui keradaannya lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah, bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran ini terjadi disebabkan karena faktor cemburu yang berlebihan dari tergugat.

Menimbang, bahwa keinginan bagi setiap pasangan hidup untuk membangun rumah tangganya dengan baik dan jauh dari komplik, adalah suatu harapan dan dambaan yang dicita-



citakan, namun bagi yang menyadari, perkawinan itu juga tidak luput dari kondisi pasang surut, terkadang arusnya keras dan mengancam tapi terkadang juga berupa riak kecil dan sepelakan, namun bagi yang sudah berada dalam lingkaran itu tentunya hendaknya memandang semua itu dengan penuh kedewasaan sebagai bukan permasalahan yang dapat meretakkan ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa namun untuk mewujudkan kondisi idial rumah tangga seperti itu, maka faktor utama yang harus terbangun salah satunya adalah kepercayaan, apakah kepercayaan suami terhadap isterinya, dan atau sebaliknya kepercayaan isteri terhadap suaminya, sebab tanpa alasan itu, maka kuat dugaan bahwa yang akan muncul adalah kecurigaan-kecurigaan yang terbungkus dengan kecemburuan, sehingga ketentraman batin menjadi hilang dan mengurus keluarga menjadi serba salah, yang imbasnya kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga menjadi terabaikan, dan apa yang diharapkan dari model perkawinan seperti itu.

Menimbang, bahwa adanya pengakuan penggugat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak penggugat berinisiatif mendaftar untuk menjadi PNS, sehingga terjadi pertengkaran, dimana tergugat melarang dan megatakan bahwa seorang perempuan hanya pantas berada di dapur dan mengurus anak saja, demikian pula tudingan penggugat yang dikuatkan dengan alat buktinya bahwa tergugat pencemburu, serta keterangan penggugat lainnya bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, bahkan kini tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Yang kesemuanya itu menurut pandangan majelis sudah merupakan tanda-tanda telah semakin meruncingnya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan firman Allah surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram disampingnya dan diciptakannya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang.

akan tetapi dengan memperhatikan keterangan penggugat serta keterangan saksi penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan firman Allah dalam surat Ar-rum seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka untuk mengatasi kondisi rumah tangga seperti ini, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan penggugat dengan tergugat ini.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, dan karena alasan-alasan penggugat telah cukup dipandang terbukti dan telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat ini, maka sesuai pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Panitera diperintahkan menyampaikan salinan isi putusan ini kepada KUA yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak serta tempat perkawinan mereka berlangsung.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang diajukan penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA. Mamuju.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadi Akhir* 1432 H. oleh kami Drs.Ihsan sebagai hakim ketua serta Drs. Ilyas dan M.Maftuh SH. MEI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut yang didampingi oleh Bacong SHI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ilyas

Ttd.

M. Maftuh, SH. MEI.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bacong, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)